

## BAB 1


### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Sejak dimulainya pasar modal syariah di Indonesia dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997, hingga saat ini instrumen investasi syariah di Indonesia telah terus bertambah. Pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki index syariah, daftar efek syariah, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hingga UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam) dan DSN-MUI telah menyepakati kesepakatan untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia juga ditunjukkan oleh semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang pernah terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1. *Jakarta Islamic Index* (JII) terbentuk atas kerjasama Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan PT. Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan adanya *Jakarta Islamic Index* (JII), maka para investor bisa memilih saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Bapepam-LK) juga telah membentuk Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun

2003. Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang sangat besar dapat menjadi investor muslim potensial sehingga pasar modal syariah di Indonesia masih akan terus mengalami peningkatan.



Sumber : Daftar saham *Jakarta Islamic Index* (JII), idx.co.id (data telah diolah)

**Gambar 1.1**

**Jumlah Perusahaan yang Pernah Terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII)**

Dukungan dari investor khususnya investor muslim sangat diperlukan dalam pengembangan pasar modal syariah, maka dari itu kebutuhan-kebutuhan investor muslim tersebut perlu diperhatikan. Investor muslim memiliki kewajiban untuk mengetahui prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Investor muslim harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam seperti spekulasi (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), riba, kedholiman, dan keharaman. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

يَتَّبِعِي عَجَى النَّاسِ زَمَانًا، لَا يَبْلُغِي لِمَرْءٍ مَا أَخَذَ فِيهِ مِنْ لَحٍّ. كَلِّ أُمَّ مِنْ لَحِّ رَامٍ

*Ya'ti 'alannāsi zamān, la yubāli al-mar 'u mā 'khāza minhu 'mina al-ḥalāli 'am minal ḥarām*

"akan datang kepada manusia suatu masa ketika seseorang tidak peduli dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari (sumber dan cara) halal atau (sumber dan cara) haram" (Shahih al-Bukhari 2059, www.sunnah.com).

Berdasarkan hadits tersebut investor muslim wajib mengetahui dan memahami dari mana hartanya berasal dan kemana hartanya akan dialokasikan dalam investasi, sehingga informasi yang komprehensif tentunya akan lebih diminati oleh para investor khususnya investor muslim maupun para pembuat keputusan lainnya.

Salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang seluruh kegiatan perusahaan kepada investor dan para pemangku kepentingan adalah laporan tahunan. Laporan tahunan juga merupakan alat yang digunakan oleh para investor untuk membantu membuat keputusan dalam berinvestasi, oleh karena itu pengungkapan laporan perusahaan khususnya laporan tahunan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Salah satu faktor penting yang perlu diungkapkan oleh perusahaan adalah pengungkapan tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial merupakan wujud dari pemenuhan etika bisnis perusahaan. Perusahaan tidak boleh bertujuan semata-mata hanya untuk mencari laba dan keuntungan tetapi juga harus memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang terdapat dalam QS. Al Fathir(35): 39 berikut ini.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا

مَقْتًا ۗ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

39. *huwal- ladhī ja'alakum khalā'ifa fi-'arḍi fa-man kafara fa-'alayhi kufruhū wa-lā yazīdul- kāfiīna kufruhum 'inda rabbihim 'illā maqtan wa-lā yazīdul- kāfiīna kufruhum 'illā khasāra*

"Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka." (QS. 35:39, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al Qur'an, 1971: 702).

Berdasarkan ayat tersebut manusia dalam ajaran Islam merupakan seorang khalifah yang memiliki tugas memimpin, mengelola, dan menjaga bumi serta bertanggung jawab atas kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi melaksanakan tanggung jawab sosial merupakan kewajiban bagi setiap individu dan secara lebih luas merupakan kewajiban bagi setiap organisasi atau perusahaan.

Tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan dikenal dengan program *corporate social responsibility* (CSR). Tanggung jawab tersebut meliputi aspek ekonomi (*profit*), aspek sosial (*people*), dan aspek lingkungan (*planet*) atau yang biasa disebut dengan *triple bottom line* (3P). Pada tahun 2006 *International Organization for Standardization* (ISO) menambahkan aspek prosedur (*procedure*) pada komponen *triple bottom line* (3P) pada petunjuk tanggung jawab sosial (*Guidance on Social Responsibility*).

*Corporate social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah diatur dalam undang-undang oleh pemerintah. Pada awalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan sosial hanya secara sukarela dan tidak ada aturan khusus terkait kegiatan-kegiatan tersebut, hingga kemudian pemerintah menanggapi secara baik terhadap hal ini. Pada tahun 2007 pemerintah

mewajibkan pelaporan kegiatan CSR melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (Fauziah dan Yudho J, 2013).

Kewajiban pelaporan *corporate social responsibility* (CSR) ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Para investor baik muslim maupun non muslim akan melihat pelaporan ini sebagai informasi yang membantu dalam membuat keputusan, tetapi investor muslim membutuhkan informasi lebih tentang kesyariahan perusahaan. Investor muslim harus yakin bahwa investasinya tidak melanggar aturan syariah, jadi perusahaan harus memperhatikan poin apa saja yang diungkapkan dalam laporan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia kebanyakan menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. X.K.6 sebagai acuan pengungkapan CSR nya. Kerangka pelaporan GRI terdiri dari konten umum dan konten sektor spesifik yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan di seluruh dunia yang secara umum berlaku untuk pelaporan kinerja keberlanjutan suatu organisasi. Konten umum dan konten sektor spesifik dalam GRI belum mengandung konten yang dapat menjelaskan aspek-aspek syariah yang dibutuhkan oleh para investor muslim, begitu pula dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam LK) No. X.K.6.

Investor muslim di Indonesia telah terfasilitasi dengan adanya daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Daftar efek syariah berisi daftar saham syariah yang ada di Indonesia yang dapat memudahkan para investor muslim untuk mengetahui saham-saham yang termasuk saham syariah. Bapepam-

LK bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional juga memilih 30 saham yang digabungkan menjadi *Jakarta Islamic Index (JII)*. *Jakarta Islamic Index (JII)* tersebut berisi saham-saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan memiliki likuiditas terbaik selama satu tahun terakhir.

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* juga belum menyajikan informasi-informasi syariah dalam laporan tahunannya. Hal ini dapat disebabkan oleh belum adanya aturan khusus mengenai pengungkapan laporan sosial syariah oleh perusahaan. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* telah mengeluarkan aturan umum mengenai pengungkapan laporan keuangan bagi bank Islam dan institusi keuangan namun belum ada aturan yang lebih khusus mengenai pengungkapan laporan sosial syariah pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan syariah ataupun perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks syariah.

Othman dkk (2009) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan faktor-faktor syariah pada laporan perusahaan syariah yang terdaftar di Bursa Malaysia. Penelitian tersebut mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. *Islamic Social Reporting* adalah perpanjangan pelaporan sosial yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga pemenuhan perspektif spiritual untuk pengguna laporan yang muslim (Haniffa, 2002).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan sosial oleh perusahaan secara konvensional telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Amran Azlan dan Devi S.Susela (2008), Said Roshima dkk (2009), Siregar S.Veronica dan Bachtiar Yanifi (2010), Rouf Md. Abdur (2011), dan Esa Elinda dan Ghazali Nazli A.M (2012). Penelitian-penelitian tersebut mengidentifikasi faktor-faktor perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan *Corporrate social Responsibility* (CSR). Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* dilakukan oleh Othman dkk (2009).

Penelitian ini akan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Faktor yang akan diteliti adalah faktor keuangan perusahaan dan faktor sumber daya manusia. Faktor keuangan perusahaan yang akan diteliti adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas, sedangkan faktor sumber daya manusia yang akan diteliti adalah ukuran dewan direksi perusahaan. Ukuran perusahaan dan profitabilitas telah diteliti sebelumnya oleh Othman dkk (2009) pada perusahaan yang tercatat dalam Bursa Malaysia, sedangkan faktor sumber daya manusia yang diteliti oleh Othman dkk (2009) adalah jumlah direktur muslim. Hal ini tidak dapat diterapkan di Indonesia karena informasi agama direktur tidak tercantum dalam laporan tahunan perusahaan dan di Indonesia agama seseorang tidak dapat dilihat hanya dari namanya saja. Penelitian ini akan meneliti kembali ukuran perusahaan dan profitabilitas untuk melihat apakah hasilnya akan sama pada perusahaan yang terdapat di Indonesia khususnya

perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII), dan meneliti jumlah direktur sebagai variabel baru yang masih jarang diteliti pengaruhnya terhadap pengungkapan laporan sosial perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh secara parsial pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII)?
2. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh secara simultan pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh secara parsial pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII).
2. Mengetahui apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh secara simultan pada pengungkapan *Islamic*



*Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi investor dan pengguna laporan perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *Islamic Social Reporting* sehingga dapat membantu pembuatan keputusan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai *Islamic Social Reporting* dan menjadi tambahan pertimbangan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* pada laporan perusahaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual pengguna laporan perusahaan dan menambah nilai perusahaan.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan pertimbangan untuk membuat peraturan terkait pengungkapan laporan sosial syariah pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip syariah dan item-item yang harus diungkapkan oleh perusahaan.
4. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai *Islamic Social Reporting* dan prinsip pengungkapan yang sesuai dengan prinsip Islam serta dapat menambah penelitian tentang *Islamic Social Reporting* dan pengungkapan laporan perusahaan.

5. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)*, *Islamic Social Reporting* dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini, dan peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari landasan teori perspektif konvensional (teori agensi, teori signaling, dan pengungkapan (*disclosure*)) dan landasan teori perspektif syariah (akuntabilitas sosial, pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR *disclosure*) perspektif syariah, *Islamic Social Reporting* (ISR), dan *Jakarta Islamic Index* (JII)). Landasan teori tersebut diperoleh dari berbagai studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model analisis, dan kerangka berpikir.

### BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, antara lain rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, teknik analisis, pengujian asumsi klasik dan pengujian statistik model.

### BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan interpretasi dari hasil temuan yang diperoleh selama proses penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi terhadap indeks pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* tahun 2011-2013. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

### BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.